




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Nomor SOP	SOP-DAFDUK-08												
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2017												
Tanggal Revisi	-												
Tanggal Efektif	20 Desember 2017												
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  <u>PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.SOS</u> NIP. 19720809 199201 2 002												
JUDUL SOP :	PELAYANAN PEREKAMAN KTP-el												
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>												
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan.</li><li>2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional</li><li>6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional</li><li>7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional</li><li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li><li>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional</li><li>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 Tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-EI</li><li>11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/SJ tentang KTP-el Berlaku Seumur Hidup</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan : S1, Sarjana Muda dan SLTA</li><li>2. Pengetahuan : mampu mengoperasikan komputer, mampu melakukan entry data dengan program aplikasi SIAK, mampu melaksanakan perekaman data kependudukan, serta memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Perekaman data kependudukan</li></ol>												
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>												
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penerbitan KTP-el</li><li>2. SOP Pelayanan Penerbitan KK</li></ol>	<table><tr><td>1. Kamera</td><td>5. Finger Scanner</td><td>9. Signature Pad</td></tr><tr><td>2. PC Komputer</td><td>6. Iris Scanner</td><td></td></tr><tr><td>3. Tripod</td><td>7. Meja</td><td></td></tr><tr><td>4. Aplikasi SIAK</td><td>8. Kursi</td><td></td></tr></table>	1. Kamera	5. Finger Scanner	9. Signature Pad	2. PC Komputer	6. Iris Scanner		3. Tripod	7. Meja		4. Aplikasi SIAK	8. Kursi	
1. Kamera	5. Finger Scanner	9. Signature Pad											
2. PC Komputer	6. Iris Scanner												
3. Tripod	7. Meja												
4. Aplikasi SIAK	8. Kursi												
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>												
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila persyaratan permohonan pengajuan perekaman KTP-el tidak terpenuhi, berkas permohonan langsung dikembalikan kepada pemohon.</li><li>2. Apabila SOP Pelayanan Pencetakan KTP-EI tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan terjadi :<ul style="list-style-type: none"><li>- Komplain dari pemohon karena perekaman KTP-el tidak dilaksanakan,</li><li>- Menurunnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Buleleng</li></ul></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekap Perekaman Data Kependudukan</li></ol>												



No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Pendataan	Kepala Dinas	Staf Pendataan	Masyarakat	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
										
9	Melakukan perekaman data biometrik pemohon mencakup foto wajah, iris mata, tanda tangan dan sidik jari kemudian melakukan perekaman data pada database Kependudukan.						Berkas persyaratan	10 Menit	Data Biometrik	
10	Mencetak surat keterangan telah melakukan perekaman dan diberikan ke pemohon dimana surat keterangan tersebut akan digunakan pada saat pengurusan pencetakan KTP-el.						Data Biometrik	5 Menit	Database Kependudukan, Surat Keterangan Perekaman,	
11	Membuat rekapitulasi hasil perekaman setiap desa dan melaporkan hasil perekaman data ke Kasi.						Database Kependudukan	1 jam	Rekapitulasi hasil perekaman desa-desa.	